



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR :131/PR.03/71/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 128/PR.03/71/2021 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum terakomodir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.03/71/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.03/71/2021 tentang Petetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemeritah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/07/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulaesi Utara Nomor 128/PR.03/71/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 96/PK.01/71/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 128/PR.03/71/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Charles Worotitjan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR :131/PR.03/71/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 128/PR.03/71/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang sesuai SOP	Perbandingan jumlah Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang sesuai dengan SOP dengan Total Keputusan KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Provinsi.
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada public dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU.
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Nilai evaluasi reformasi birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja/SAKIP
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KPU

			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik
2.	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara.
			Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Presentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara pemilihan umum/pemilihan.
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DKP).
			Presentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan.
3.	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan

				putusan sengketa yang dimenangkan.
--	--	--	--	---------------------------------------

ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Charles Worotitjan

